

# BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 463/kep.129 - Dinsos P3 A/2019

#### TENTANG

PENUNJUKAN DESA BABAKAN KECAMATAN WANAYASA SEBAGAI LOKASI DESA BINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2019

## BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa upaya peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera melalui keterpaduan dalam peningkatan pengertian, pengetahuan, keterampilan dasar, dan perubahan sikap mental kaum perempuan di desa perlu terus dilaksanakan;
  - bahwa untuk meningkatkan peranan perempuan secara menyeluruh dan terpadu, dipandang perlu dilaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk lokasi Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TLNRI Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LNRI Tahun 2004 Nomor 95, TLNRI Nomor 4419);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, LNRI Tahun 2005 Nomor 118, TLNRI Nomor 4558);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (LNRI Tahun 2009 Nomor 12, TLNRI Nomor 4967)
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI) Tahun 2009 Nomo 144, TLNRI Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional:

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Desa BABAKAN Kecamatan WANAYASA

Sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(P2WKSS) Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan

Bupati Nomor 463/Kep.509-DinsosP3A/2018 tentang Penunjukan Desa Kertasari Kecamatan Bojong Sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

**ANNE RATNA MUSTIKA** 

+